



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
KEBIJAKAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
SELAMA MASA TRANSISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kebijakan Akreditasi Perguruan Tinggi Selama Masa Transisi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen

Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status
Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG KEBIJAKAN
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SELAMA MASA
TRANSISI.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini yang dimaksud dengan:

1. Instrumen status terakreditasi adalah instrumen akreditasi perguruan tinggi (APT) untuk mendapatkan dan memperpanjang status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan BAN-PT Nomor 35 tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul.
2. Instrumen status terakreditasi unggul adalah instrumen akreditasi perguruan tinggi (APT) untuk mendapatkan dan memperpanjang status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada Peraturan BAN-PT Nomor 35 tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul.
3. Mekanisme asesmen oleh asesor adalah penilaian usulan akreditasi oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 35 tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul.

Pasal 2

- (1) Perguruan tinggi dengan status terakreditasi dapat mengajukan peningkatan Akreditasi kepada BAN-PT untuk mendapatkan status terakreditasi unggul dengan menggunakan instrumen status terakreditasi unggul.
- (2) Perpanjangan status terakreditasi unggul bagi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme pengusulan dengan menggunakan instrumen status terakreditasi unggul.
- (3) Biaya peningkatan Akreditasi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh perguruan tinggi.

- (4) Biaya yang harus ditanggung oleh perguruan tinggi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul dan untuk perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di kementerian terkait.
- (5) BAN-PT akan dapat melaksanakan proses akreditasi bagi perguruan tinggi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul dan perpanjangan status terakreditasi unggul apabila:
- a. biaya yang harus ditanggung oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mekanisme pembayarannya telah ditetapkan;
 - b. sistem informasi BAN-PT (SAPTO 2.0) telah berfungsi sepenuhnya untuk digunakan dalam proses akreditasi dengan menggunakan instrumen status terakreditasi unggul;
 - c. perguruan tinggi telah mendapatkan sosialisasi penerapan sistem informasi dan instrumen status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. asesor yang akan ditugaskan untuk menilai usulan akreditasi telah mendapatkan pelatihan untuk menggunakan sistem informasi dan instrumen status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (6) Sebelum BAN-PT dapat melaksanakan proses akreditasi bagi perguruan tinggi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan pengaturan sebagai berikut:
- a. perguruan tinggi dengan status terakreditasi unggul yang masa berlaku akreditasinya berakhir pada tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 wajib mengajukan usulan akreditasi ulang pada sistem informasi SAPTO 2.0 dengan menggunakan instrumen status terakreditasi:
 1. segera sebelum masa berlaku akreditasinya berakhir apabila masa berlaku akreditasinya berakhir pada tanggal 1 Mei 2026 sampai 30 Juni 2026; atau
 2. paling lambat tanggal 30 April 2026 apabila masa berlaku akreditasinya berakhir pada tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 April 2026;
 - b. perguruan tinggi dengan status terakreditasi selain status terakreditasi unggul yang masa berlaku akreditasinya berakhir pada tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 wajib mengajukan usulan akreditasi ulang pada sistem informasi SAPTO 2.0 dengan menggunakan instrumen status terakreditasi:
 1. segera sebelum masa berlaku akreditasinya berakhir apabila masa berlaku akreditasinya berakhir pada tanggal 1 Mei 2026 sampai 30 Juni 2026; atau

2. paling lambat tanggal 30 April 2026 apabila masa berlaku akreditasinya berakhir pada tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 April 2026;
- c. bagi perguruan tinggi dengan status terakreditasi unggul yang telah mengajukan usulan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan usulannya telah dinyatakan “diterima” pada sistem informasi SAPTO 2.0, BAN-PT akan menerbitkan keputusan perpanjangan sementara status terakreditasi unggul paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa akreditasinya berakhir yang berlaku hingga 31 Desember 2026;
- d. bagi perguruan tinggi dengan status terakreditasi selain status terakreditasi unggul yang telah mengajukan usulan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf b dan usulannya telah dinyatakan “diterima” pada sistem informasi SAPTO 2.0, BAN-PT akan menerbitkan keputusan perpanjangan sementara status terakreditasi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa akreditasinya berakhir yang berlaku hingga 31 Desember 2026.
- (7) Apabila BAN-PT telah dapat melaksanakan proses akreditasi bagi perguruan tinggi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan usulan akreditasi ulang perguruan tinggi dengan status terakreditasi unggul telah dinyatakan “diterima” sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, BAN-PT akan memeriksa keterpenuhan Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Syarat Perlu Status Terakreditasi Unggul).
- (8) Apabila hasil pemeriksaan BAN-PT atas keterpenuhan Kriteria Melampaui SN Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menunjukkan bahwa Kriteria tersebut dipenuhi, maka perguruan tinggi akan diminta melakukan perubahan usulan akreditasi dengan menggunakan instrumen status terakreditasi unggul.
- (9) Apabila perubahan usulan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah dilakukan oleh perguruan tinggi dan telah dinyatakan “diterima” di dalam sistem informasi SAPTO 2.0, BAN-PT akan melanjutkan ke proses akreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor.
- (10) Perguruan tinggi dengan status terakreditasi unggul yang masa berlaku akreditasinya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2026 dapat mengusulkan perpanjangan status terakreditasi unggul dengan menggunakan instrumen status terakreditasi unggul apabila BAN-PT telah dapat melaksanakan proses akreditasi bagi perguruan tinggi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (11) Perguruan tinggi dengan status terakreditasi selain status terakreditasi unggul yang masa berlaku akreditasinya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2026 dapat mengusulkan peningkatan akreditasi dengan menggunakan instrumen status terakreditasi unggul apabila BAN-PT telah dapat melaksanakan proses akreditasi bagi perguruan tinggi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Semua ketentuan BAN-PT yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2026

Majelis Akreditasi
Ketua,



 Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.